



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 99 / 2026

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KEPADA KOMITE OLAAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Hibah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Besaran yang diterima oleh Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA senilai Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- KEEMPAT : Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan setelah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- KELIMA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas penetapan penerima bantuan hibah ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.19.03.2.04.0005.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 17 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kerinci
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG
5. Kabag Hukum Setda Kerinci
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.